





## Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan

Fernando Tantar<sup>1</sup>, Elsa Rina Maya Toule<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ftantaru@gmail.com<sup>2</sup>

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 21/02/2021

Direvisi: 03/03/2021

Dipublikasi: 29/03/2021

### ABSTRACT

**Introduction:** *One of the programs in the correctional guidance system is the provision of assimilation, which is part of the development program of the correctional institution. In connection with the current Covid-19 outbreak, the government has made a policy for the release of prisoners, the government has established it through the assimilation program and the right to integration. The presence of integration assimilation aims to support the eradication of Covid-19 in correctional institutions (LAPAS) and detention centers (RUTAN).*

**Purposes of the Research:** *Assessing and analyzing from a socio-juridical perspective, conditional and assimilation for prisoners during the Covid-19 pandemic in terms of the perspective of the purpose of punishment and after the prisoner is in the community.*

**Methods of the Research:** *The research method used is empirical legal research, with the form of evaluative research which aims to assess the implementation of laws and regulations and is carried out by conducting library research and field research. The type of research used in this writing is analytical descriptive. Which is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data that has been collected through interviews and observations.*

**Results of the Research:** *From the results of the research conducted by the writer at the Ambon Class IIA Prison (LAPAS) and the Ambon Class II Correctional Center (BAPAS) regarding Assimilated Prisoners. and the process of resocialization and reintegration of prisoners with society and its socio-juridical impact. and the supervision process which is still relatively weak due to its access, such as the lack of Android as a media for guidance and supervision of the sharing community of prisoners who carry out assimilation at home, and also the distance of prisoners' houses which is quite difficult to reach. to be contacted in the middle of the Covid-19 Pandemic administratively (Rapid-Test Letter) for Community Advisors.*

**Keywords:** *Assimilation; Integration; Purpose of Criminalization; Prisoners.*

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Program dalam sistem pembinaan masyarakat, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Masyarakat. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari pemberian asimilasi hingga integrasi ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Masyarakat (LAPAS) Maupun Rumah Tahanan (RUTAN).

**Tujuan Penelitian:** Mengkaji dan Menganalisis dari perspektif sosio-yuridis Pembebasan bersyarat dan asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dan setelah Narapidana berada di masyarakat.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan

---

dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul lewat wawancara dan observasi.

**Hasil Penelitian:** Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) IIA Ambon dan Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon terhadap Narapidana Asimilasi Dalam pelaksanaannya banyak hal dalam pembinaan narapidana asimilasi tidak terlaksanakan dan berimplikasi terhadap terpenuhinya tujuan dari pemidanaan itu sendiri seperti pembinaan keterampilan kerja dan proses resosialisasi maupun reintegrasi Narapidana dengan masyarakat dan sangat berdampak secara sosio-yuridis. dan proses pengawasan masih tergolong lemah karena sulitnya akses seperti Minimnya Android sebagai media untuk Pembimbing Kemasyarakatan mengawasi narapidana yang melaksanakan asimilasi dirumah, dan juga jarak rumah narapidana yang cukup sulit ditempuh ditengah Pandemi Covid-19 secara administrasi (Surat Rapid-Test) Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

**Kata Kunci: Asimilasi; Integrasi; Tujuan Pemidanaan; Narapidana.**

---

## A. Pendahuluan

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan yang akan dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan.[1]

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.[2]

Dunia kini sedang gempar dengan adanya wabah virus corona yang menyerang nyaris seluruh negara termasuk Indonesia. Kronologi Pandemi dan respon kondisi terhadap masalah ini. Hal ini juga merujuk pada beberapa fakta yang terjadi mulai dari kota Wuhan, atau respon yang akan, dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahwa terdapat penyebaran Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat pesat dan Covid-19 tersebut telah di deklarasi oleh WHO sebagai pandemik, karena mengalami peningkatan yang sangat pesat secara global. Selanjutnya Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam (Covid-19) Sebagai Bencana Nasiona[3].

Berbagai macam kebijakan pemerintah telah dikeluarkan demi mengatasi penyebaran virus corona dengan cara *Sosial Distancing* Menyikapi hal tersebut Kementerian Hukum Dan HAM mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebaran ditengah wabah COVID-19 dengan salah satu alasan yaitu Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur,[4] yang menjadi perdebatan sangat panjang dan menimbulkan gejolak di negara ini, permasalahan yang muncul akibat dari

dikeluarkan Kebijakan ini tidak semata mata karena minimnya pemahaman masyarakat indonesia mengenai apa itu asimilasi dan kapan asimilasi itu diberikan. Hingga bulan April 2020 ini, kemenkumham telah memberikan kebijakan Asimililasi tersebut dengan angka yang cukup signifikan yakni bagi 35.676 narapidana, dari data napi yanh signifikan tersebut Kombes Polri mengkonfirmasi bahwa dalam bulan mei 2020 sudah terdapat 140 Napi asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana baru mulai dari perampokan hingga pencurian dan pemerkosaan. Salah satu contoh tindak pidana baru yang dilakukan Napi asimilasi adalah Tersangka S (36) terduga pemerkosa ibu muda dan pembunuh anak berusia ternyata mantan narapidana (napi) dalam kasus pembunuhan di kota Dumai, provinsi Riau, S bebas ketika mendapat asimilasi Covid-19 dari Pemerintah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.[5]

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program Asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah, hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *sosial distancing*, tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan.

Kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program Asimilasi yaitu setiap warga binaan pemasyarakatan dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan. dan tidak akan sejalan dengan pembedaan yang memiliki fungsi untuk: sebagai tindakan mencegah terjadinya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi terciptanya pengayoman masyarakat; selanjutnya bentuk reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat melalui kegiatan pembinaan sehingga pada akhirnya diharapkan menjadi orang baik dan berguna dalam masyarakat kembali; pembedaan juga bertujuan dalam rangka penyelesaian konflik yang bersumber dari adanya tindak pidana dengan mendatangkan rasa damai setelah diadakan pemulihan terhadap keseimbangan di masyarakat; serta dalam rangka pembebasan dari rasa bersalah pada diri terpidana. Melihat idealnya fungsi dan tujuan pembedaan di atas, maka seyogyanya tidak ada lagi istilah residivis (mengulang melakukan tindak pidana). Namun faktanya, dengan pola pemasyarakatan dari kebijakan ini mendatangkan banyak sekali tindak pidana baru dan tidak sesuai dengan tujuan pembedaan yang ada.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Ambon ,Balai Permasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon Pada Hari Kamis 14 dan Jumat 15 Januari 2021 dan Penelitian berupa Wawancara Masyarakat Pada Tanggal 24 Februari 2021.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimiasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Tujuan Pembedaan**

#### **a. Pembebasan Bersyarat Dan Asimilasi Dalam Masa Pandemi Covid-19**

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Kebijakan yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang melebihi kapasitas. Sebagaimana jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan hanya mampu menampung 131.931 orang. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19[6]. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.[7]

#### **b. Tujuan Pidanaan**

Hukum dituntut perannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar[8] fungsi-fungsi selaras dengan tujuan pidana dari Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu dikenal dengan penjara. Kedudukan pidana penjara dalam sistem pidana di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, berubah pula institusinya yang semula disebut rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan narapidana juga berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan.[9] Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat [10]. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

merendahkan martabat manusia serta menjadi harapan dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan.

**c. Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan**

Sebelum Pandemi Covid-19 program asimilasi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk bekerja dan menambah keterampilan kerjanya tak terkecuali warga binaan asimilasi dan integrasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Ambon dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon dimana program asimilasi sebelumnya warga binaan ditempatkan bekerja di Mall ACC Passo namun dengan adanya kebijakan lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 32 Tahun 2020 maka warga binaan asimilasi tidak mendapat pembinaan berupa penambahan keterampilan dalam bekerja maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 32 Tahun 2020 masih kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan rekapitulasi narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan integrasi periode April hingga desember terhitung tanggal 12 januari:

**Tabel 1. Rekapitulasi narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan integrasi**

Jumlah Narapidana	Jumlah Tahanan	Jumlah Narapidana Yang Mendapat Asimilasi	Jumlah Narapidana yang mendapat integrasi	Jumlah pelanggaran asimilasi syarat umum	Jumlah pelanggaran asimilasi syarat khusus
1169	325	523	18	1	0

Sumber: Data rekapitulasi Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Maluku

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah narapidana yang mendapat asimilasi tergolong banyak yaitu seperdua dari narapidana didalam LAPAS dan juga tingkat pelanggaran ataupun perbuatan berupa tindak pidana juga cukup rendah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Perlu digaris bawahi disini bahwa dengan jumlah seperdua Napi yang mendapat Asimilasi hingga integrasi yang secara tujuan pemidanaannya tidak terpenuhi seperti pembinaan keterampilan hingga pembinaan kepribadian dimana pengawas pada Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan hanya memantau dan mengawasi lewat daring dan hal ini berdasarkan hasil observasi penulis sangat tidak efektif dan efisien karena tidak menutup kemungkinan bahwa Narapidana tersebut akan melakukan pelanggaran walaupun secara data belum terkonfirmasi.

**2. Dampak Sosio-Yuridis Apakah Yang Ditimbulkan Oleh Kebijakan Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Setelah Berada Di Masyarakat**

**a. Pembebasan Bersyarat Dan Asimilasi Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020**

Sebagai upaya lanjutan dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020. Peraturan ini mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 akan berlaku dari Januari 2021 hingga Juli 2021, pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa poin penyempurnaan. Di antaranya adalah terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan.

#### **b. Pengawasan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dan Asimilasi**

Dalam observasi penulis yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon, penulis mendapat fakta bahwa pengawasan kadang dilakukan di kantor BAPAS dimana Narapidana datang ke kantor BAPAS dan mendapat pembinaan lewat daring dikarenakan sebagian besar Narapidana Asimilasi tidak memiliki Android untuk pembinaan lewat daring, ditambah dengan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimana ada Narapidana yang setelah mendapat asimilasi kabur dengan cara mengganti nomor telepon dan alamat rumahnya sehingga sangat sulit untuk akses pembinaan yang dilakukan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah kunjungan ke rumah narapidana yang berada diluar kota dimana Pembimbing kemasyarakatan harus diribetkan dengan protokol kesehatan yakni surat *rapid test* keluar wilayah dan lain sebagainya sehingga sangat sulit dalam mengawasi jalannya proses asimilasi dan integrasi bagi narapidana asimilasi di masa pandemi Covid-19.

#### **c. Dampak Sosio-Yuridis Yang Ditimbulkan Oleh Kebijakan Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Setelah Berada Di Masyarakat**

Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu eks narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Melihat hal tersebut tentu saja kebijakan ini sangat berdampak sosio-yuridis terhadap Narapidana dan juga masyarakat. Jawaban tabel ini berdasarkan analisis data yang didapatkan dalam kuesioner yang dibagikan kepada Narapidana Asimilasi dan wawancara masyarakat disekitaran lingkungan tempat tinggal narapidana asimilasi.

**Tabel 2. Hasil Ukuran Dampak Sosio-Yuridis**

<b>Dampak Sosio-Yuridis Bagi Narapidana</b>	<b>Dampak Sosio-Yuridis Bagi Masyarakat</b>
Narapidana Merasa Bebas untuk beraktivitas hal ini menjadi masalah dalam pemidanaan mengenai efek jera yang harus dirasakan oleh narapidana tetapi dengan adanya kebijakan ini narapidana tidak mendapat efek jera seperti yang dirasakan Narapidana sebelum kebijakan ini dibuat.	Masyarakat merasa resah dengan adanya kebijakan ini dimana masyarakat merasa bahwa bebasnya Napi lewat asimilasi dan integrasi akan membuat Narapidana kembali melakukan tindak pidana.
Perasaan tidak diterima oleh lingkungan juga dirasakan oleh Narapidana dimana masyarakat sering mengucilkan keberadaan mereka karena mendapat hukuman hanya seperdua dari masa hukumannya.	Penerimaan masyarakat terhadap narapidana cukup baik walaupun awalnya resah tetapi masyarakat bisa menerima kedatangan narapidana karena narapidana sudah mendapatkan hukuman dan resosialisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sumber: Data primer diolah

Dampak sosio-yuridis ini menjadi akibat adanya kebijakan pembebasan bersyarat dan pemberian asimilasi bagi Narapidana di masa pandemi covid-19 lewat Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 32 Tahun 2020.

#### **D. Kesimpulan**

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini. Pemberian asimilasi dimasa Pandemi Covid-19 dengan syaratnya hanya telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan menghendaki pelaksanaan asimilasi dilaksanakan dirumah.

Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Dalam penelitian penulis terhadap program-program asimilasi yang tidak dilaksanakan dengan baik salah satunya adalah pelatihan *skill* dan keterampilan karena pembinaan Narapidana asimilasi hanya secara daring dan program pembinaan keterampilan yang awalnya tatap muka tidak terlaksana dengan baik. Dampak-dampak baik secara sosiologi maupun yuridis juga dihadapi oleh narapidana dan berimpikasi terhadap masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis narapidana yang menjalani asimilasi dirumah banyak belum bisa diterima secara terbuka oleh masyarakat karena resah bahwa narapidana hanya menjalani setengah dari hukumannya dan bisa melakukan tindak pidana kembali

#### **Referensi**

[1] Sahardjo. Pohon Beringin Pengayoman. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan

Departemen Kehakiman; 1994.

- [2] Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat. Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI; 2005.
- [3] Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33-46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.
- [4] Toule ERM. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris* 2013;3:103-10.
- [5] Zulkifli. Tersangka Pembunuh dan Pemerkos di Aceh Timur Mantan Napi Kasus Pembunuhan. *AcehonlineCo* 2020. <https://acehonline.co/nanggroe/tersangka-pembunuhan-dan-pemerkos-di-aceh-timur-mantan-napi-kasus-pembunuhan/> (accessed November 8, 2020).
- [6] Sulisty PD. Cegah Covid-19 Menyebar di Lapas, Pembebasan Narapidana Dipercepat. *KompasId* 2020. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/01/percepatan-pembebasan-narapidana-dilakukan/> (accessed May 7, 2020).
- [7] Kurnianingrum TP. Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. *Info Singkat*: 2020;12:1-6.
- [8] Ubwarin E. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling). *SASI* 2017;23:73-81. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>.
- [9] Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni; 1986.
- [10] Prodjodikoro W. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco; 1980.